

**MEKANISME REHABILITASI DAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN
SALAH TANGKAP
(Studi di Pengadilan Negeri Stabat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDA PERMATA SARI NASUTION
NPM: 1306200401



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MEKANISME REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (Studi di Pengadilan Negeri Stabat)

INDA PERMATA SARI NASUTION
NPM: 1306200401


Pasal 18 KUHP yang pada dasarnya mengatakan bahwa untuk melakukan penangkapan ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan dan uraian tentang perkara kejahatan disangkakan dan tempat seseorang itu diperiksa. Faktanya terdapat suatu perkara yang terjadi pada Devi Syahputra ia ditangkap tanpa memperlihatkan surat serta tanpa surat perintah penangkapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, mekanisme pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dan hambatan yang dihadapi hakim dalam memberi rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan jenis yuridis empiris sementara data yang diambil adalah data primer dan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Sapri Tarigan dan didukung dengan penelusuran melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab rehabilitasi dan ganti kerugian dikarenakan pihak kepolisian salah mengenai seseorang yang ditangkap dan kesalahan jaksa dalam menuntut seseorang yang menjadi korban salah tangkap pihak kepolisian. Mekanisme pemberian rehabilitasi dilakukan dan dicantumkan dalam putusan pidana pada Pengadilan Negeri dan tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan meskipun persidangan pidana sedang berjalan dan bisa pula setelah adanya putusan Pengadilan. Dalam Pasal 99 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan "Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap". Hakim dalam memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian tidak memiliki hambatan apapun karena sesuai dengan ketentuan KUHP dan KUHP.

Kata kunci: *Ganti Kerugian, Penangkapan, Rehabilitasi*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Pengadilan Negeri Stabat)”**.

Di dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis tercinta ayahanda Bachtiar Nasution dan Ibunda tercinta Rosmita Tanjung yang merupakan inspirasi bagi penulis, berjuang dengan segenap kemampuan dengan keterbatasan membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan memberi semangat, perhatian, kasih sayang, do'a serta restu untuk penulis;
2. Abang dan Kakak tersayang Aziat Nasution, Ricky Armanda Nasution S.P, Rahmat Fadilla Nasution S.Sos, Diana Sabrianti dan Yeni Mahsuri S.E yang selalu setia memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat tiada henti yang juga menjadi inspirasi bagi penulis;
3. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

5. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus adalah Pembimbing I;
7. Ida Nadirah SH., M.Hum, selaku Kepala Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H, selaku Dosen pembimbing Akademik selaku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Bapak Erwin Asmadi SH., M.H, selaku Dosen pembimbing II;
10. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
11. Terkhusus ucapan terimakasih penulis buat Humairoh Saragih, Vebi Novani, Annisa Bella, Dinda Aulida atas dukungan, motivasi dan terus mendampingi, memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Amelia Novelia Manik, Vivi Nuratika Rangkuti, Ajeng Clarasaty yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas semua yang telah dijalani bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang hukum. Amin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 11 April 2017

Penulis

Inda Permata Sari Nasution

NPM: 1306200401

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat penelitian	8
2. Sumber data	9
3. Alat pengumpul data	10
4. Analisis data	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
a. Rehabilitasi	14
b. Ganti Kerugian	19
c. Penangkapan	25
d. Korban	28
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN DAN	31
A. Faktor Penyebab Terjadinya Rehabilitasi dan Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap	31

B. Mekanisme Pemberian Rehabilitasi dan Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap	46
C. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Memberi Rehabilitasi dan Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menentukan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya” dan kemudian dilanjutkan pada Pasal 28D ayat 1 yang menentukan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan adanya hal tersebut maka Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstat*) dengan landasan Pancasila dan UUD 1945.

Berlakunya KUHAP atau UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak tanggal 31 Desember 1981, maka Indonesia telah mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil, dimana pelaksanaan hukum pidana materiil itu sesungguhnya didukung dengan adanya para penegak hukum. Tugas pokok dari penegakan hukum adalah untuk memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, tetapi cara-cara pelaksanaannya adalah bergantung pada hukum yang berlaku baik hukum formil maupun materiil.

Undang-undang ini disebut sebagai manuver baru bagi perundang-undangan karena di dalamnya termuat beberapa inovasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dengan dilakukannya inovasi-inovasi penting ini, maka terdapat suatu perubahan mendasar apabila dibandingkan dengan zaman keberlakuan HIR, di antaranya:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman admisnitasi.¹

¹ Johanna Fungsiwinata, "Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error in Persona", Diakses Sabtu 1 April 2017, Pukul 12:27 Wib.

Hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Menurut pendapat Harifin. A. Tumpa dalam buku Ruslan Renggong, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka dan merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun dasar-dasar kemanusiaan intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya. Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa Negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.²

Besarnya perhatian Indonesia terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum acara pidana di Indonesia kemudian dituangkan ke dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. KUHAP sebagai pelaksanaan pidana materil tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang tertuang pada KUHAP tersebut, contohnya adanya kasus salah tangkap atau *error in persona* yang terjadi diwilayah hukum Stabat dengan Nomor perkara 383/Pid.Sus/2011/PN.Stb atas diri Devi Syahputra yang dijadikan, dimana hal ini

² Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Kencana, halaman 1.

bermula dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jaksa, dan hakim dalam memutus kasus Devi Syahputra tersebut merupakan kesalahan yang membawa kerugian kepada diri Devi Syahputra tersebut, yang mana kerugian itu sendiri berupa terkekangnya hak terdakwa untuk beraktifitas sebagaimana biasanya, begitu pula dengan dirugikannya harga dirinya di mata masyarakat yang mana di mata masyarakat Devi Syahputra adalah seorang pengedar sabu yang ternyata bukan dialah yang melakukan itu, padahal telah jelas disebutkan sebelumnya bahwa HAM merupakan hak dasar yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun meskipun oleh penguasa Negara.

Senyatanya untuk menghindari terjadinya *error in persona* terkait salah penangkapan dalam melakukan penegakan hukum pidana perlu adanya penerapan asas praduga tak bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Terkait adanya asas praduga tak bersalah, perlu pula diterapkan sistim penangkapan dengan dasar bukti permulaan yang cukup yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal yang senada dapat

dilihat dari keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor. 08/KMA/1984, Nomor M.02- KP. 10. 06 Tahun 1984, Nomor. Kep- 076/J.A/3/1984, Nomor. Pol Kep/04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana (Mahkejapol) dan peraturan Kapolri Nomor. Pol. Skep/1205/ IX/2000 tentang pedoman administrasi penyidikan tindak pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal 1 laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Error in persona yang terjadi dalam kasus Devi Syaputra pada dasarnya akibat kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik karena di duga melakukan pengedaran narkoba jenis sabu yang pada akhirnya pihak Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini yang berwenang melakukan penuntutan, menuntut selama 6 Tahun penjara sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selama adanya tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri Devi Syaputra telah beberapa kali ditahan yakni penyidik terhitung sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai tanggal 19 Maret 2011 dan Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan 27 April 2011, selanjutnya Jaksa Penuntut umum tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 15 Mei sampai dengan 3 Juni 2011 dan perpanjangan oleh Ketua Pengadila Negeri Stabat sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011, perpanjangan

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 1 September 2011. Atas dasar penahanan itu sesungguhnya telah terlanggar hak-hak Devi Syahputra untuk hidup bebas sebagaimana biasanya.

Berdasarkan pelanggaran HAM yang dialami oleh Devi Syaputra akibat kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga Devi Syaputra berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian, namun terkait pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian yang tidak diketahui bagaimana mekanisme atau tata cara pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian secara khusus. KUHAP sebagai suatu peraturan pelaksana KUHP pun tidak menjelaskan secara mendalam atau khusus mengenai mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Pengadilan Negeri Stabat)”**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap?
- c. Bagaimana hambatan yang dihadapi hakim dalam memberi rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap salah tangkap?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana terkait dengan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi korban-korban salah tangkap dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum acara pidana khususnya terkait dengan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap baik bagi kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pihak-pihak lain yang bertugas untuk menegakkan keadilan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai,³ Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Rehabilitasi dan Ganti Kerugian terhadap korban salah tangkap
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian Rehabilitasi dan Ganti Kerugian terhadap salah tangkap.
3. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam pemberian Rehabilitasi dan Ganti Kerugian terhadap korban salah tangkap

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelusuran hasil wawancara yang didapat dari lapangan, dengan

³ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 28

tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini bahan hasil wawancara menjadi bahan data primer sedangkan bahan hasil penelusuran kepustakaan sebagai data sekunder yang mana kegunaannya sebagai data pendukung dari data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data maupun keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini didapat dari keterangan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Stabat.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-undang, dokumen, laporan, jurnal, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEEP/04/I/1982 Tentang Bukti Permulaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pembaharuan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014;

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamushukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview.⁴ Prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara:

- a. Tahapan penelitian lapangan yakni pengumpulan data primer dengan cara wawancara salah satu pihak dari Pengadilan Negeri Stabat.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dari data tersebut dijadikan dasar atau landasan bagi peneliti untuk menganalisis data primer yang diperoleh nantinya dari penelitian lapangan

4. Analisis Data

⁴ Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman, 21

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.⁵ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Rehabilitasi terhadap korban salah tangkap berdasarkan 1 angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini rehabilitasi dibatasi terkait dengan memenuhi hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya yang

⁵ *Ibid.*, halaman 32.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

diberikan pada tingkat penyidikan sampai dengan diadilinya seseorang karena salah tangkap.

2. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷ Ganti kerugian dalam penelitian ini dibatasi yang dimaksud ganti kerugian terhadap koban salah tangkap adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang Karena ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Dalam penelitian ini ganti kerugian dibatasi terkait dengan ganti kerugian yang diberikan kepada seseorang karena salah tangkap.
3. Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara termasuk Penyalahgunaan Kekuasaan⁸. Dalam penelitian ini korban dibatasi dalam hal seseorang yang menjadi korban yang dirugikan akibat peristiwa salah tangkap.

⁷ M. Yahya Harahap.2002. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika, halaman 38.

⁸ Defenisi Pengertian, "Pengertian Korban", melalui www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-korban.html, diakses Selasa, 11 April 2017, Pukul 08.48 wib.

4. Salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap⁹. Dalam penelitian ini salah tangkap dibatasi dalam hal seseorang yang ditangkap merupakan seseorang yang bukan dimaksudkan untuk ditangkap.
5. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).¹⁰ Dalam penelitian ini mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme pemberian rehabilitasi dan anti kerugian terhadap korban salah tangkap.

⁹ Sudut Hukum, “Salah Tangkap”, melalui www.suduthukum.com, diakses Selasa 11 April 2017, Pukul 08.41 wib.

¹⁰ KBBI web.id. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)”, melalui <http://www.google.co.id/amp/KBBI.web.id/mekanisme.html>. Diakses, Kamis 6 April 2017, pukul 09:05 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi sesungguhnya merupakan suatu proses pemulihan terhadap hak seseorang karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan, yang karena alasan demikian tersebut maka seseorang itu diberikan haknya untuk memperoleh pembersihan atas nama seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan-alasan yang berdasarkan pada Undang-undang tersebut.

Pemberian rehabilitasi terhadap diri seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tersebut, dipertegas dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang menyatakan seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut J.C.T. Simorangkir dalam buku Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian

kepada keadaan semula.¹¹ Keadaan semula yang dimaksud diartikan sebagai keadaan dimana seseorang melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya, namun karena dijadikannya seseorang tersebut dalam keadaan ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili karena tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sehingga karena keadaan tersebut seseorang itu tidak lagi dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang ia lakukan biasanya, sehingga atas dasar itulah diadakan rehabilitasi.

Rehabilitasi yang dimaksud oleh KUHAP maupun J.C.T. Simorangkir adalah:

1. Hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:
 - a. Atas hak kemampuan;
 - b. Atas hak kedudukan dan harkat martabatnya.
2. Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkatan pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan.¹²

Seseorang yang merasa dilanggar haknya karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dapat mengajukan permohonan rehabilitasi melalui proses praperadilan terlebih dahulu. Alasan atau dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Akibat penangkapan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 208.

¹² *Ibid.*, halaman 209.

2. Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;
3. Akibat tidak sahnya penghentian penyidikan;
4. Akibat tidak sahnya penghentian penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
5. Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
6. Akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP bahwa “permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon”.

Tenggang waktu yang ditentukan di atas hanya terkait masalah pengajuan permohonan rehabilitasi di pra-peradilan, apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun tenggang waktu atas alasan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP tidak ada disinggung dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Sebagaimana dalam tuntutan ganti kerugian, demikian pula dalam rehabilitasi pun terdapat dua instansi yang berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, sebagaimana ditentukan Pasal 97 KUHAP, yaitu:

1. Apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, maka yang berwenang memeriksanya adalah praperadilan.
2. Menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP bahwa “permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputuskan oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”.
3. Apabila perkaranya sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berwenang pemeriksaannya adalah pengadilan negeri.
4. Pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP):
 - a. Putusan pembebasan.
 - b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Bunyi redaksi amar putusan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

1. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagaimana berikut “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.
2. Amar penetapan dari Praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Setelah adanya putusan baik putusan pengadilan maupun putusan praperadilan, maka selanjutnya:

1. Penyampaian petikan dan salinan putusan

Penyampaian petikan dan salinan putusan pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yaitu:

- a. Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon;
- b. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut;
- c. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Dalam hal penyampaian petikan sebagaimana dimaksud di atas oleh undang-undang tidak menentukan berapa lama jangka waktunya untuk penyampaian atau pengiriman petikan dan salinan itu kepada pihak yang berkepentingan.

2. Pengumuman keputusan rehabilitasi

Cara penyebarluasan pemberian putusan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa “isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Cara penyebarluasannya tersebut di atas seharusnya disesuaikan

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi media massa yaitu dapat diumumkan melalui surat kabar atau media lainnya.

B. Ganti Kerugian

Ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP yang menyatakan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kesilapan mengenai suatu proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan memutus merupakan suatu hal yang memang sering terjadi ditengah tengah masyarakat, tak jarang pula seseorang ditahan tanpa berdasar pada apa yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut pendapat Andi Hamzah, ganti rugi dalam masalah salah menahan telah menjadi ketentuan universal.¹³

Keuniversalan masalah ganti kerugian tidak hanya terhadap masalah salah penahanan saja, tetapi keuniversalan tersebut tidak dapat dielakkan pula terhadap kesalahan penangkapan, penuntutan dan lain sebagainya. Ganti kerugian itu sendiri berbeda dengan rehabilitasi, rehabilitasi lebih mengarah kepada pembersihan nama baik seseorang, sementara ganti kerugian merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang

¹³ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

diatur dalam undang-undang, yang mana bentuk ganti kerugian itu sendiri lebih kepada pemberian sejumlah uang, dengan kata lain ganti kerugian itu lebih bersifat kepada pemulihan hak berupa pemberian secara materi, hal itupun terjadi karena adanya tuntutan yang diajukan dari seseorang yang merasa dirugikan haknya tersebut.

Menurut pendapat Leden Marpaung, tuntutan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP ada dua jenis yaitu:

1. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diatur BAB XII bagian ke satu;
2. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam BAB XIII.¹⁴

Dua jenis tuntutan ganti kerugian yang telah disebutkan diatas, sesungguhnya bersumber kepada adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), yang mana Pasal 1365 tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Atas dasar itulah sesungguhnya seseorang yang merasa dirugikan haknya karena dijadikan sebagai seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, diperkenankan untuk memohon ganti kerugian, kepada pihak yang telah membuat

¹⁴ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

kerugian tersebut itu juga dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Seseorang yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian itu sendiri, layaknya dilakukan oleh seseorang yang memang merasa haknya telah dilanggar atau seseorang yang memang merasa dirugikan, dalam hal ini terkait pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana, atau
2. Tersangka atau ahli warisnya.

Alasan tersangka ataupun terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

1. Karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP;
2. Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP;
3. Dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
4. Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Alasan tuntutan ganti kerugian itu sendiri dapat berlaku bilamana tidak melanggar ketentuan waktu yang telah ditetapkan, KUHAP sendiri tidak menjelaskan tenggang waktu permohonan gugatan ganti kerugian, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur tentang batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktunya 3 (tiga) bulan, dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Instansi yang berwenang memutus permintaan ganti kerugian ialah pengadilan negeri atau praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Bentuk putusan berupa penetapan. Atas dasar penetapan Departemen Keuangan melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Akan tetapi, tidak demikian sederhana prosedurnya. Untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, diperlukan tata cara melalui beberapa instansi. Dengan adanya penetapan praperadilan, yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran. Masih diperlukan upaya dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta aturan yang digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan

No. 983/KMK.01/1983. Upaya dan tata cara inilah yang akan dibicarakan dalam uraian berikut:

1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari

Pengadilan negeri memberikan petikan penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan dilakukan dalam waktu 3 hari dari tanggal penetapan dijatuhkan. Di samping kewajiban memberikan petikan kepada pemohon salinan penetapan ganti kerugian diberikan juga kepada:

- a. Penuntut umum;
- b. Penyidik;
- c. Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal ini kantor pembendaharaan negara setempat.¹⁵

2. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana

Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran bukan yang berkepentingan. Ketua pengadilan yang berwenang meminta pembayaran hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Putusan Menteri Keuangan, dengan sebagai berikut:

- a. Ketua pengadilan negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.
- b. Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana.

¹⁵ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasa Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 66-67.

- c. Menteri kehakiman sekretaris jenderal departemen kehakiman mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) kepada menteri keuangan dirjen anggaran.
- d. Mengajukan penerbitan SKO kepada dirjen anggaran.
- e. Permintaan penerbitan SKO diajukan sekjen Departemen kehakiman setiap kali diperlukan.

3. Dirjen anggaran menerbitkan Surat Keterangan Otorisasi

Berdasarkan permintaan penerbitan Surat Keterangan Otorisasi dari sekjen departemen kehakiman dirjen anggaran menerbitkan Surat Keterangan Otorisasi atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja Negara rutin sebagai berikut:

- a. Asli Surat Keterangan Otorisasi disampaikan kepada yang berhak.
- b. Permohonan mengajukan pembayaran kepada Kantor Pembendaaaran Negara setempat.
- c. Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke Kantor Pembendaharaan Negara.
- d. Berdasarkan Surat Keterangan Otorisasi dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

C. Penangkapan

Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan pada batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun keatas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-undang. Disamping itu harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (*urgensi*).¹⁷ Terkait masalah penangkapan itu sendiri diatur dalam KUHAP yakni bab V Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang menetapkan tentang ketentuan tata cara tindakan penangkapan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut mengenai penangkapan disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dalam ayat (1) menyatakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, dalam ayat (2) dinyatakan untuk kepentingan

¹⁷ Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Op.Cit.*, halaman. 125-126.

penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tujuan diadakannya penangkapan itu sendiri pada dasarnya untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal sebagai suatu cara untuk dapat melakukan proses selanjutnya yaitu penyidikan dan penahanan. Sehingga sesungguhnya seseorang dapat ditangkap bilamana untuk kepentingan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti permulaan yang dari bukti permulaan itu pula seseorang tersebut nantinya akan diselidiki dan pada akhirnya akan dilakukan penahanan. Seseorang dapat ditangkap bilamana seseorang itu diduga keras melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa seseorang ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari ketentuan tersebutlah yang membenarkan seseorang untuk ditangkap.

Penangkapan yang merupakan suatu cara untuk memperoleh bukti permulaan dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, penangkapan itu sendiri layaknya harus mengedepankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum acara yang berlaku. Prosedur penangkapan itu sendiri diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang pada dasarnya mengatakan bahwa untuk melakukan penangkapan ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencatumkan identitas

tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan dan uraian tentang perkara kejahatan disangkakan dan tempat seseorang itu diperiksa;

2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).¹⁸

Proses penangkapan pada dasarnya sebagai upaya untuk memperoleh bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Sesuai dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Suatu tindak pidana yang dipersangkakan terhadap seseorang haruslah tetap mengacu pada prinsip dan prosedur yang telah dijelaskan di atas, guna menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak azasi seseorang yang ditangkap tersebut. Mengingat penangkapan itu sendiri juga merupakan suatu pengekangan yang dilakukan oleh negara guna kepentingan proses hukum acara, yang dari

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 132.

akibat adanya penangkapan itu sendiri menyebabkan hak asasi seseorang terkangangi karena seseorang tersebut tidak dapat lagi beraktifitas sebagaimana biasanya. Sehingga pada dasarnya proses penangkapan memang haruslah tetap memperhatikan prosedur dan prinsip prinsip yang telah ditentukan, guna menghindari terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri.

D. Korban

Korban pada dasarnya terdiri atas dua, korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung itu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Sedangkan, korban tidak langsung itu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum dan sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal:

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Untuk menjaga, melindungi dari keadilan dari seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat control agar pembangunan dilaksanakan secara adil.¹⁹

Edmond Cahn menganjurkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum yang disebut dengan konsumen hukum dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan. Pandangan ini merupakan suatu segi pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia secara konkret hidup di tengah-tengahnya, sebagai konsumen paling utama dari hukum dan pemerintahan. Secara konkret manusia diperlakukan akan menentukan nilai hukum. Dalam perspektif konsumen ini, memiliki cara bekerja sebagaimana dikemukakan oleh Cahn sebagai berikut:

1. Perihal target dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum. Arti penting dari setiap prinsip, aturan atau konsep diteliti dengan mengobservasi target manusiawi yang terkena dampaknya. Metode ini mengungkapkan

¹⁹ C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 71-72.

bahwa rasa ketidakadilan membawa pengaruh vital bagi cara bekerjanya hukum;

2. Perihal konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik dan psikis dari manusia seutuhnya, dan miliknya yang menjadi tempat bergantungnya hukum menjamin nilai sosial, cita-cita dan kebebasan yang membuat hidup sangat berarti bagi manusia seutuhnya;
3. Perihal proporsi relatif beratnya hal-hal. Meskipun responsip kepada kepentingan efisiensi internal dan keuntungan, hukum memberikan arti yang jauh lebih besar kepada kebutuhan yang dirasakan oleh rakyat pada umumnya;
4. Perihal perhatian terhadap kasus-kasus tertentu. Tradisi bagi ahli hukum memakai perspektif resmi untuk membenarkan sistem hukum dalam pengertian rata-rata, statistik secara keseluruhan dan cara bertingkah laku secara keseluruhan. Dalam kenyataannya mengecilkan arti suatu minat terhadap hasil dari kasus-kasus tertentu sebagai tidak ilmiah, tidak seperti ahli hukum. Sistem mereka bukanlah suatu sistem apabila sifatnya tidak impersonal dan tidak acuh tak acuh.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 73.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap

Akibat dari suatu perbuatan tindak pidana tak terlepas dari adanya korban. Defenisi korban meliputi pula defenisi *direct victims of crime* atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victims of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik yaitu:

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
2. Menderita kerugian, termasuk, luka fisik, luka mental, penderita emosional kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia;
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional;
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

²¹ *Ibid.*, halaman 30.

Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.²²

Bentuk korban kedua yaitu korban penyalahgunaan kekuasaan. Bentuk korban ini meliputi manusia baik individu maupun kolektif yang menderita karena tindakan yang menimbulkan penderitaan, yang walaupun belum dicantumkan dalam undang-undang pidana nasional, namun diakui sebagai norma yang berhubungan dengan hak asasi manusia oleh ketentuan internasional. Hak asasi ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, hak untuk memperoleh rasa aman dan kemanusiaan sebagaimana diakui dalam peradilan internasional.²³

Korban dalam perkara Nomor 383/Pid.Sus/2011/PN.Stb adalah masuk dalam kategori ini korban penyalahgunaan kekuasaan, dimana korban ini adalah Devi Syahputra yang disangkakan dari semenjak pemeriksaan di kepolisian sampai pada tuntutan dari jaksa penuntut umum dan sampai kepada putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Devi Syahputra adalah penyelundup sabu yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Korban penyalahgunaan kekuasaan ini layak nya menjadi contoh bagi para aparat penegak hukum agar berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, halaman 31.

baik dalam hal penangkapan ataupun pembuktian terhadap diri seseorang dikarenakan dalam hukum acara pidana dikenal adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), maka untuk menghindari *error in persona* perlu ditegaskan kembali arti dari hukum acara. Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah-masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.²⁴

Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dapat dilihat dari Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan asas tersebut maka patut dan layak bahwa para aparat penegak hukum harus bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, dalam artian kehati-hatian itu dilakukan untuk mencegah terjadinya *error in persona* yang pada akhirnya korban dari *error in persona* tersebut terlanggar hak nya untuk hidup bebas sebagaimana biasanya.

Korban penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi pada Devi Syahputra yang dalam hal ini menjadi korban salah tangkap yang dipersangkakan sebagai penyelundup sabu, diperlukan terlebih dahulu hal-hal yang harus dipenuhi dari unsur-unsur Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut

²⁴ R. Abdoel Jamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 193.

kepadanya dan pemenuhan unsur itu diperkuat dengan alat-alat bukti yang sah yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) adapun alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang penting dalam pembuktian suatu peristiwa pidana, dimana keterangan saksi dalam perkara ini adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar dan menyaksikan suatu peristiwa pidana. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji:
 - 1) Dilakukan menurut agama masing-masing.
 - 2) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.²⁵
- b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:
 - 1) Yang saksi lihat sendiri;
 - 2) Saksi dengar sendiri;
 - 3) dan saksi alami sendiri;

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 285.

4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli sebagai alat bukti

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan Pasal 186. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa terkait definisi keterangan ahli. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpuh berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpancar dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 180. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.
- b. Di samping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai

membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHPA dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, prinsip ini pun, berlaku alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Andi Sofyan dan Abd. Asis menyatakan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian, contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyataan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin Penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP), dan lain sebagainya.²⁶

Alat bukti surat pun hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

²⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, halaman 339.

4. Alat bukti petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain:

- a. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
- b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum mencapai batas minimum pembuktian;
- c. Oleh karena itu hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk;
- d. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan dan upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianla upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.²⁷

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, seperti:

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 317

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian
- b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.²⁸

5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut pengakuan tertunda apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan keterangan terdakwa tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP. Kekuatan alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya dalam perkara ini dapat dilihat pula dari alat bukti yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 769K/Pid.Sus/2012 dan alat-alat buktinya antara lain adalah:

- a. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sempoerna Milk yang berisikan 13 bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.75 gram.

²⁸ *Ibid.*

- b. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1202-2 type RH-112 warna hitam.

Berdasarkan alat bukti tersebut Devi Sahputra dijatuhi hukuman 6 Tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena didakwakan melakukan tindak pidana berupa mengedarkan sabu, dan menyatakan barang bukti berupa bungkus merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Tetapi dalam putusan pengadilan kerana tidak terbukti terdakwa Devi Syahputra melakukan tindak pidana tersebut maka hakim membebaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan. Adanya kesalahan penangkapan dan penahanan tersebut menimbulkan terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian tersebut.

Rehabilitasi tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Rehabilitasi itu sendiri muncul karena ada kesalahan dalam penangkapan terhadap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang. Rehabilitasi saling berkaitan dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah “Hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Undang-undang juga mengatur besar ganti kerugian tersebut dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP yang menyatakan jumlah ganti kerugian serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.00 dan tetapi apabila dalam hal penangkapan, penahanan, penuntutan dan hal lainnya sebagaimana dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati besar ganti kerugian berjumlah Rp. 3.000.000.00.

Rehabilitasi dan ganti kerugian terjadi karena adanya kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada diadilinya. Rehabilitasi dan ganti kerugian terjadi karena penahanan yang tidak sah dan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, penahanan yang tidak sah tersebut akan menimbulkan berupa rehabilitasi dan ganti kerugian. Proses yang salah sampai kesalahan memvonis seseorang bermula dari salahnya penangkapan itu sendiri. Adanya salah tangkap itu dilakukan oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap orang yang salah.

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah “Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, yaitu berhak untuk

menangkap dan menahan seseorang. Namun pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang harus berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat serta martabat kemanusiaan seseorang dan tindakan yang benar-benar diletakan pada porsinya yaitu demi untuk kepentingan pemeriksaan adapun landasan-landasan prinsip hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Makarao antara lain:

1. Asas atau prinsip Legalitas. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecualinya;
2. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka umum (*Equality Before The Law*);
3. Asas Praduga tak bersalah (*Presumptio of innozent*);
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang;
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi;
6. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
7. Tersangka, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.²⁹

Penangkapan itu sendiri dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau penyidik dan di dalam penangkapan juga dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian terutama diajukan sebagai barang bukti di muka

²⁹ Abdul Kadir, "Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Acara Pidana", melalui www.muallokreatif.blogspot.com, diakses Selasa, 11 April 2017, Pukul 13.19 wib.

persidangan, karena tanpa adanya barang bukti maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Setelah adanya barang bukti yang mencukupi yang akan di ajukan di muka persidangan dan menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan hakim tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. selanjutnya di lakukan tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri yang berwenang. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan merupakan suatu perbuatan menuntut seseorang terdakwa di muka hakim dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dan yang berwenang melakukan penuntutan menurut Pasal 137 KUHAP bahwa, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penuntut umum mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut, adapun wewenang penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan Pasal 110 ayat(3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindak lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 KUHAP adalah “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kesalahan dalam penangkapan dan memvonis seseorang yang tidak bersalah membuat seseorang tersebut kehilangan hak kebebasan karena adanya kesalahan dalam menetapkan putusan terhadapnya. Hakim Majelis Pengadilan Stabat yang telah salah melakukan yang mana dalam cara mengadili tidak melakukan berdasarkan undang undang, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas nama terdakwa Devi Syahputra dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Kesalahan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka semua biaya yang awalnya di bebaskan terhadap terdakwa dibebankan kepada Negara dalam tingkat persidangan sampai tingkat kasasi. Hal inila yang kemudian menjadi dasar hukum dilakukannya tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terpidana atas satu kasus.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian adalah disebabkan kesalahan pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai penegak hukum yang salah dalam

memutus perkara Devi Syahputra. Mengingat kepolisian layaknya dalam melakukan penangkapan haruslah dengan jelas menetapkan diri seseorang yang akan ditangkap atau yang disangkakan telah melakukan tindak pidana, demikian pula pihak penyidik dalam melakukan penyidikan layaknya harus dengan teliti dan kritis dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang mengingat apa yang dilakukan oleh penyidik nantinya akan menentukan nasib atau kehidupan bagi seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana.

Kesalahan yang dilakukan pihak kepolisian dan penyidik dengan kesalahan jaksa penuntut umum yang hanya memberikan dakwaan sebatas pada apa yang telah dilimpahkan oleh kepolisian kepadanya, layaknya selaku aparat yang memang bertugas menegakkan keadilan dan melakukan penuntutan haruslah bertindak arif dalam menggunakan berkas yang disampaikan kepadanya.

Kesalahan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan kesalahan hakim yang hanya menerima semata-mata apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan putusan terhadap apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan hanya menggunakan terori kebebasan hakim, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas keyakinan hatinya, sehingga hakim dalam memberikan putusan didasari dengan keyakinan hakim, tetapi layaknya guna melindungi hak-hak seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, hakim harus turut serta dalam mengikuti setiap perkembangan dari kasus yang sedang berjalan dan bertindak adil dalam mendengar para pihak dalam persidangan, sehingga dengan

demikian hakim nantinya dapat memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan alat bukti yang ada.

Berdasarkan hal-hal yang demikian itu maka diketahui faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian adalah bermula dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tindakan penyelidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa penuntut umum serta hakim dalam memutus. Akibat kesalahan itu maka seseorang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana itu berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan meminta ganti kerugian atas kesalahan penangkapan yang dibuat oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim.

B. Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap

Korban dalam perkara pidana pada umumnya adalah seseorang yang menjadi korban atau seseorang yang mengalami kerugian atau dengan kata lain seseorang yang haknya dirugikan karena suatu tindak pidana, sementara dalam penelitian ini yang dimaksudkan korban disini adalah korban yang mengalami kerugian atas tindakan aparat penegak hukum yakni berawal dari tindakan pihak kepolisian, kejaksaan dan majelis hakim, yang membawa kerugian kepada Devi Syahputra, dimana Devi Syahputra ditahan dalam beberapa waktu sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat terhitung sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011;
3. Jaksa/penuntut umum, terhitung sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011;

4. Majelis Hakim PN Stabat, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011;
7. Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, terhitung sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan penjelasan itu maka diketahui Devi Syahputra telah mengalami penahanan selama kurang lebih 7 Bulan, sehingga Devi Syahputera telah dilanggar hak-haknya untuk hidup sebagaimana biasanya. Devi Syahputra oleh jaksa dituntut telah melanggar Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

Rehabilitasi dan ganti kerugian bermula dari adanya kesalahan penangkapan. Penangkapan pada mulanya dilakukan oleh kepolisian berdasarkan prinsip-prinsip penangkapan. Tujuan penyidikan itu merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melakukan

pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kurang hati-hati melakukan penyidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan, penahanan yang dilakukan ke muka sidang karena sebagaimana yang telah disebutkan di KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

KUHAP hanya mencantumkan satu pasal tentang rehabilitasi yakni Pasal 97 oleh karena itu masih dibutuhkan peraturan pelaksana baik yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan bunyi amar putusan rehabilitasi, dan tata cara pengumuman rehabilitasi. Mengenai orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi tidak begitu jelas diatur dalam Pasal 97, hanya saja dalam Pasal 97 ayat (3) dinyatakan orang yang berhak mengajukan permintaan berdasarkan ayat (3), orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi antara lain:

1. Tersangka;

2. Keluarga tersangka atau;
3. Kuasanya.

Hak untuk mengajukan reabilitasi yang diberikan undang-undang kepada keluarga tersangka merupakan hak yang sederajat dengan yang diberikan kepada tersangka. Sejak semula keluarga tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi sekalipun tersangka masih hidup dan sehat, tidak ada hak prioritas antara tersangka dengan keluarganya masing-masing mempunyai hak sederajat untuk mengajukan rehabilitasi dan jika mengajukan rehabilitasi diberikan kepada kuasa hukum rehabilitasi akan cenderung ke arah keperdataan. Rehabilitasi secara murni adalah hak keperdataan yang seharusnya dimintakan atau digugat di depan peradilan perdata. Demikian seharusnya jika bertitik tolak dari perdata murni jika seorang mencemarkan nama baik orang lain, rehabilitasi pencemaran itu dimintakan dan diperiksa dalam peradilan perdata. Akan tetapi lain halnya dengan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP, permintaan rehabilitasi atas tindakan pejabat penegakan hukum yang dikenakan kepada seseorang, tidak perlu melalui gugat perdata apabila pejabat penegak hukum melakukan tindakan pidana penangkapan, penahanan yang dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi atas tindakan dan peristiwa tersebut tidak perlu melalui proses peradilan perdata.

Proses peradilan perdata sendiri pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan prinsip dengan proses acara pidana yang mengenal adanya asas praduga tak bersalah dan beban pembuktian dalam perkara pidana diletakkan kepada pundak Jaksa Penuntut Umum. Sementara dalam proses peradilan perdata

prinsip yang dipakai adalah sebaliknya yaitu beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak yang mengajukan suatu fakta, yang umumnya (tetapi tidak selamanya) berada di pundak pihak penggugat atau kepada pihak yang membantah adanya suatu fakta yang telah terbukti tersebut.³⁰ Berdasarkan beban pembuktian tersebut maka patut dan layak bahwa rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap itu diajukan dan dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan yakni korban maupun keluarga atau ahli warisnya selama dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang berbunyi permintaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Bunyi redaksi amar putusan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyatakan perumusan redaksi ini dalam peraturan, memperlancar pelayanan pemberian rehabilitasi sebab dengan ditentukan rumusan standar dalam pemberian rehabilitasi, baik pemohon maupun pengadilan tidak memperdebatkan rumusan redaksi. Pengadilan dan pemohon terikat dan harus tunduk menerima rumusan yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan adapun tujuan pemberian rehabilitasi sebagai upaya hukum yang sah untuk memulihkan nama

³⁰ Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 49.

baik serta harkat serta martabat seseorang kedalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan ditangkap atau ditahan atau sebelum yang bersangkutan di periksa di sidang pengadilan.

Penyampaian petikan dan salinan putusan pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Pasal ini mengatur kewajiban Panitera Pengadilan Negeri untuk menyampaikan petikan dan salinan putusan rehabilitasi kepada pemohon dan pihak instansi tertentu, yang bertujuan agar pemberian rehabilitasi tersebut diketahui pihak yang berkepentingan, instansi penegak hukum yang bersangkutan serta masyarakat lingkungan di mana pemohon rehabilitasi bertempat tinggal dan bekerja. Pihak pihak instansi yang berhak mendapat petikan dan salinan putusan rehabilitasi antara lain:

1. Petikan penetapan disampaikan kepada pemohon hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 kepada pemohon cukup disampaikan petikan penetapan, tetapi tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan salinan penetapan jika ia menghendaki;
2. Salinan penetapan disampaikan kepada pihak instansi, mengenai pemberian salinan penetapan rehabilitasi diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 berdasarkan ketentuan ini, pemberian atau pengiriman salinan penetapan rehabilitasi:
 - a. Diberikan kepada penyidik;
 - b. Diberikan kepada penuntut umum;
 - c. Instansi tempat pemohon bekerja, dan

- d. Kepada ketua Rukun Warga (RW) di mana pemohon bertempat tinggal.

Maksud yang terkandung dalam pemberian rehabilitasi tidak cukup hanya dengan pemberian petikan atau salinan penetapan saja, agar pemulihan dan pembersihan kembali nama baik tersangka atau terdakwa, pemberian rehabilitasi dituangkan dalam putusan pengadilan perlu disebarluaskan supaya masyarakat dapat mengetahui Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pengumuman rehabilitasi cukup ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan.

Adanya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti yang diatur dalam Bab XII KUHAP, Pasal 95-97 sudah ada pedoman tata cara penuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan alasan yang dapat di jadikan dasar tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi:

1. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum;
2. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang;
3. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
4. Apabila penangkapan, penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya. Artinya orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan tidak menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan bukan dia, namun tetap saja ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu.

Tuntutan ganti kerugian dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat serta martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak padanya menuntut ganti kerugian. Pengertian ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP XII bagian kesatu KUHAP dan perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22 KUHAP menyatakan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan ganti kerugian antara lain:

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
2. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”;
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atas peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
 - b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Proses penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP adalah merupakan hal baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia, sebelum adanya

KUHAP hanya dikenal dengan sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata. Di dalam pemisahan ini didasari oleh alam pikiran yang sempit atas alasan bahwa:

1. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut “kepentingan umum” sedangkan dalam tuntutan ganti kerugian yang diberikan oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut kepentingan seseorang atau hak keperdataan.
2. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat untuk kepentingan perseorangan tidak bias dicampur atau digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum jadi kepentingan perseorangan harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata dan kepentingan umum harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses pidana.

Pengabulan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana atas, maka berdasarkan Pasal 101 KUHAP, ketentuan dari aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan ganti kerugian. Dalam hukum acara perdata yang disebut pihak pihak dalam gugatan ganti kerugian adalah pihak tergugat dan pengugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh seseorang, sedangkan pihak tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat dan diajukan ke muka pengadilan kerana diduga telah melanggar hak seseorang.

Berdasarkan penjelasan mengenai gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi diatas dapat diketahui, bahwa hasil penelitian menunjukkan mengenai rehabilitasi pada umumnya pelaksanaannya dilakukan melalui sidang pada peradilan umum,

sementara gugatan ganti kerugian dilakukan pada sidang melalui gugatan perdata. Mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dilakukan melalui sidang yang berbeda. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut kepentingan umum, sehingga untuk pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan sidang pada peradilan umum pada biasanya. Sedangkan dalam tuntutan ganti kerugian yang diberikan oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut kepentingan seseorang atau hak keperdataan sehingga untuk masalah ganti kerugian dilakukan berdasarkan tuntutan ganti kerugian.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Stabat dapat diketahui mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi dilakukan sama dengan peradilan pidana umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2011/PN.Stb poin ke 3 yang pada intinya menyatakan untuk mengadili memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dalam proses persidangan, untuk memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian melalui persidangan rehabilitasi biasanya ada di putusan pidana merehabilitasi terdakwa.³¹ Setelah mengadili untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya tersebut maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengumumkan pembersihan nama terdakwa tersebut melalui media website.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, jaksa penuntut umum dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan

³¹ Hasil Wawancara dengan Safri Tarigan, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, 3 Maret 2017

mengajukan kasasi yang mana pada intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut yang membebaskan terdakwa dalam segala tuntutan yang diajukan oleh pihak jaksa tersebut, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769/K/Pid.Sus/2012 menolak permintaan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mekanisme pemberian selain untuk pemberian rehabilitasi dibarengi dengan pemberian ganti kerugian dikarenakan keadaan salah tangkap yang telah dijelaskan sebelumnya, namun mekanisme pemberian ganti kerugian itu dilakukan melalui gugatan perdata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Safri Tarigan yang menyatakan mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang dilakukan Pengadilan Negeri Stabat adalah dengan melakukan gugatan perdata atas dasar menuntut ganti kerugian dan yang memutus itu majelis hakim yang mengadili dan ganti kerugian itu memang senyatanya melalui gugatan perdata dan penentuan besarnya jumlah kerugian adalah berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam KUHAP dan selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat dalam memberikan uang ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan adalah siapa yang melakukan gugatan dan yang kalah harus membayar ganti kerugian terhadap orang yang dirugikan.³²

³² Hasil Wawancara dengan Safri Tarigan, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, 3 Maret 2017.

C. Hambatan Yang Dihadapi Hakim dalam Memberi Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Salah Tangkap

Profesi hakim sebagai satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberian keadilan. Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kehakiman, karena hakekatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara professional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Peradilan Negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

3. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan .
4. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
5. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
6. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
7. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
8. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
9. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis

sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

11. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
12. Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
13. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³³

Menurut Gr. Van der Brught dan J. D. C Winkelman dalam buku Wildan Suyuthi Mustofa menyebutkan tujuh langka yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa, yaitu:

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar (peta) artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis;
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. Menganalisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;

³³ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Bandung: Prenamedia Group, halaman 106-107.

6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. Merumuskan formulasi penyelesaian.³⁴

Peranan hakim dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan Pancasila dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bangsa dan Negara. Karena itu seorang hakim sebagai penegak dan keadilan di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kemudian harus memiliki kejujuran, tak terpengaruh, tabah, adil, tak berprasangka, selalu mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinannya dan sanggup bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga wajib memiliki karakter bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian kepada tugasnya serta berperilaku sopan.³⁵

Duduk perkara yang terjadi dalam permasalahan ini adalah bahwa Devi Syaputra selaku terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum atas dasar Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada tuntutananya menuntut Devi Syahputera selama 6 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dalam perkara dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-258.I/STABAT/04/2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.*, halaman 108.

³⁵ *Ibid.*, halaman 167.

5. Menyatakan terdakwa Devi Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devi Syahputra dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild yang berisikan 13 bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,75 gram
 2. 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1202-2 type RH-112 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 1. 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha Mio BK 4176b IL warna merah dikembalikan kepada Zalekha.
8. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.

Tuntutan Nomor PDM-258.I/STABAT/04/2011 menunjukkan bahwa dari pihak kepolisian dan kejaksaan yakin bahwa Devi Syahputra adalah pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I sehingga dengan ditahannya Devi Syahputra sejak Tanggal 27 Februari 2011 sampai Tanggal 2 September 2011 yang artinya bahwa Devi Syahputra telah dilanggar Hak Azasi Manusianya

karena ia tidak dapat hidup bebas sebagaimana biasanya yang dengan kata lain ia telah dianggap memang benar-benar telah melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, padahal senyawa KUHAP butir ke tiga huruf (c) menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, di tuntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah itu sendiri sesuai dengan pendapat Andi Sofyan dan Abd. Asis yang dalam salah satu asas-asas hukum acara pidana ia menyatakan adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang ditegakkan sebagaimana termuat dalam KUHAP antara lain adalah asas praduga tak bersalah yang pada intinya menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. adanya asas pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*erro in persona*) atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 22 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan asas praduga tak bersalah itu selayaknya tidaklah ada lagi kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan dan menjatuhkan putusan sebagaimana menimpa Devi Syahputra yang haknya untuk hidup bebas

berkurang akibat ditahannya ia tanpa alasan yang benar mengingat yang menjadi saksi dalam persidangan adalah anggota kepolisian perairan yang kantornya berjarak 15 kilo meter dari *locus delicti* dan kepolisian itu bukanlah dari Reserse Narkotika. Berdasarkan kesaksian dua polisi itu juga diketahui dari *locus delicti* tidak ditemukan uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Senyatanya meskipun barang bukti berada dua meter dari lokasi penangkapan Devi Syahputra senyatanya berlaku asas praduga tak bersalah mengingat Devi Syahputra dalam Putusan Nomor 383/Pid Sus/2011/PN.Stb dinyatakan tidak bersalah, adapun isi putusan tersebut adalah:

1. Menyatakan terdakwa Devi Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) unit handphone merek nokia model 1202-2 type RH-112 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi BK 4167 IL dikembalikan kepada saksi zalekha dan;

- c) 1 (satu) bungkus rokok sampoerna milk berikut isinya 13 bungkus plastik warna bening yang positif mengandung bahan metamfetamin atau narkotiga golongan 1 dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan tuntutan dari jaksa yang dibutkan diatas hakim dalam memberikan putusan bebas memberikan pertimbangan terhadap tuntutan pertama dan kedua dari jaksa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya terdiri dari:
 - a) Setiap orang;
 - b) Yang tanpa hak melawan hukum;
 - c) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hkum menjadi dua yaitu orang-perorangan dan pribadi hukum/badan hukum. Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa Devi Syahputra sebagai subjek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum serta menurut keterangan

terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti.

b) Yang Tanpa Hak Melawan Hukum

Selama proses persidangan terdakwa secara langsung maupun melalui penasihat hukumnya tidak dapat menunjukkan resep dokter berkaitan dengan keberadaan isi dari sebungkus rokok yang berhasil ditemukan saksi di lantai pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi BK 4167 IL yang digunakan terdakwa mendatangi *locus delicti*. Atau dengan kata lain terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensi terdakwa berkaitan dengan isi bungkus rokok yang termasuk katagori narkotika golongan 1 tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

c) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1
Bukan Tanaman

Unsur ini terdiri dari 2 sub unsur, yaitu pertama pembuktian peranan subyek hukum dihubungkan dengan keberadaan barang bukti, dan kedua pembuktian mengenai klarifikasi barang bukti. Dalam konteks pembuktian,

penulis berpendapat yang terlebih dahulu akan dibuktikan adalah klarifikasi barang bukti perkara ini. Penulis mempertimbangkan sub unsur lainnya yaitu menyimpan, menguasai atau menyediakan. Dalam konteks ini guna membuktikan satu diantara sub unsur tersebut penulis berpendapat adalah sangat relevan apabila pembuktiannya dikorelasikan dengan lokasi penemuan barang bukti perkara ini sehingga konsekuensi yuridisnya adalah pertimbangan yuridis guna membuktikan sub unsur memiliki sangat relevan diterapkan dalam pembuktian.³⁶

Relevansi pembuktian perkara ini adalah berkaitan dengan lokasi penemuan barang bukti perkara ini yang berjarak 2 meter dari lokasi penangkapan terdakwa terlebih lagi keberadaan barang bukti tersebut pada waktu ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang digunakan terdakwa mendatangi *locus delicti* sehingga dapat dengan mudah dilihat orang ataupun hilang karena terjatuh maupun diambil orang lain sedangkan di sisi lain barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan bernilai ekonomis.³⁷

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas penulis berpendapat pembuktian sub unsur ini adalah sama atau identik dengan pembuktian sub unsur memiliki dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan yuridis guna pembuktian sub unsur ini, sehingga adalah patut dan tepat apabila penulis menyatakan sub unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terbukti. Menimbang bahwa dengan tidak terbuhtinya

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 383/Pid.Sus/2011/PN.Stb, tanggal 27 Februari 2011, halaman 24.

³⁷ *Ibid.*

sebagaimana dari unsur pasal dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum, maka penulis berpendapat unsur tidak terbukti dan terpenuhi.³⁸

Pertimbangan hukum dari hakim atas unsur tindak pidana poin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, dimana narkotika golongan I disini adalah sabu-sabu yang jelas-jelas berada dua meter dari Devi Syahputra dan dalam keadaan sabu-sabu itu tergeletak didekat pijakan sepeda motor miliknya, secara logika jika memang ia berniat menyimpan atau memiliki sabu-sabu tersebut, tidaklah mungkin ia membiarkan sabu-sabu itu dalam keadaan tergeletak dan dalam keadaan jauh dari jangkauannya, padahal sabu-sabu itu merupakan suatu benda yang memiliki harga ekonomi yang lumayan tinggi. Sehingga atas dasar penjelasan yang demikian itu unsur menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I tidak terpenuhi. Mengingat untuk melakukan suatu unsur tindak pidana maka ke semua dari unsur tindak pidana harus terpenuhi.

Unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Materi atau pembahasan pertimbangan yuridis unsur ini adalah sama dan identik dengan unsur sebagaimana dibahas dan dipertimbangkan dalam dakwaan

³⁸ *Ibid.*, halaman 25.

pertama jaksa penuntut umum maka Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan satu kesatuan dengan pertimbangan unsur ini sehingga adalah patut dan tepat apabila menyatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Sementara materi atau pembahasan pertimbangan yuridis terkait yang tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah sama dan identik dengan unsur sebagaimana dibahas dan dipertimbangkan dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan satu kesatuan dengan pertimbangan unsur ini sehingga adalah patut dan tepat apabila menyatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ini juga terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama pembuktian peranan subyek hukum dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan kedua, pembuktian mengenai klasifikasi barang bukti. Dalam konteks pembuktian, Majelis Hakim berpendapat yang terlebih dahulu akan dibuktikan adalah klasifikasi barang bukti perkara ini. Dalam pertimbangannya Majelis hakim menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur mengenai klasifikasi barang Majelis Hakim berpendapat materi atau pembahasan pertimbangan yuridis sub unsur ini adalah sebagaimana dibahas dan dipertimbangkan dalam dakwaan pertama maka Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan satu kesatuan dengan pertimbangan sub unsur ini sehingga adalah patut dan tepat apabila menyatakan sub unsur ini beralasan. Namun berdasarkan

keberadaan Devi Syahputra dengan sabu-sabu yang berjarak 2 meter menjadikan unsur ini yang pada intinya menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Mengenai unsur ke empat dari dakwaan kedua berdasarkan pertimbangan Majelis hakim yang telah diuraikan diatas dapat ditarik suatu inti pertimbangan yang pada dasarnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak terpenuhi sama dengan unsur ke 4 pada dakwaan pertama, sehingga memang patut dan layak bahwa Devi Syaputra diputus bebas bila dilihat dari segi pertimbangan hukum Majelis Hakim. Tetapi perlu dilihat kembali pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Nomor. PDM. 258.I/STABAT/04/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang ini dari pembuktian itu menuurut Majelis hakim bertentangan dengan fakta yuridis dalam persidangan terutama keterangan terdakwa yang tercantum dalam BAP Reserse Narkoba Polres Langkat, sehingga menurut hakim keterangan terdakwa yang hanya diambil dari BAP semata, padahal layaknya memang seharusnya seorang jaksa melihat berkas perkara serta menjadikan dasar apa yang diterima dari BAP sebagai bahan untuk tuntutan.

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam mengambil keputusan yang menyatakan terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan, yang dengan kata lain hakim telah mengenyampingkan alat bukti keterangan saksi, dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga atas dasar hal yang demikian itu diketahui bahwa hakim tidak memiliki hambatan dalam memutus perkara korban

salah tangkap, mengingat pemberian rehabilitasi itu digabungkan dengan putusan Pengadilan, sementara gugatan ganti kerugian dapat dilakukan melalui gugatan perdata. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Sapri Tarigan yang menyatakan tidak ada hambatan dalam pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian sepanjang tergugat dapat membuktikan, maka hakim akan mengabulkan. Demikian pula terhadap, pemberian ganti kerugian yang mana besarnya ganti kerugian itu telah ditetapkan didalam KUHAP melalui lembaga yang berwenang dalam pemberian ganti kerugian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap adalah faktor kesalahan aparat penegak hukum yaitu kesalahan pihak kepolisian dalam menangkap seseorang, sampai kepada kesalahan jaksa dalam menuntut yakni jaksa dalam hal ini hanya menuntut berdasarkan BAP dari pihak kepolisian tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terkait diri seseorang yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian.
2. Mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap adalah mekanisme pemberian rehabilitasi yang dijadikan satu dalam putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana itu juga, sementara mekanisme tuntutan ganti kerugian itu dapat dilakukan secara sendiri meskipun sidang perkara pidana itu sedang berlangsung, namun bisa juga dilakukan setelah adanya putusan pidana terhadap perkara itu. Dalam Pasal 99 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidanya telah mendapat kekuatan hukum tetap.
3. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap adalah sesungguhnya tidak

terdapat suatu hambatan apapun, karena hakim memutus hanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam KUHP dan KUHPA baik masalah permohonan tuntutan rehabilitasi dan jumlah besar ganti kerugian, serta pihak yang berwenang memberikan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap itu diberikan dari lembaga yang telah ditetapkan didalam undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan kepolisian dalam menangkap seseorang, seharusnya pihak kepolisian dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap diri seseorang itu harus lebih hati-hati dalam melakukan tugasnya, mengingat bila terjadi kesalahan dalam penangkapan, maka pihak kepolisian itu sendiri dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap seharusnya mengedepankan proses persidangan yang ringan,

sebagaimana asas dalam hukum acara pidana bahwa persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, seharusnya menjadi sesuatu yang mewajibkan hakim untuk memberikan penjelasan kepada seseorang yang menjadi korban salah tangkap bahwa ganti kerugian yang diberikan kepadanya adalah bukan dari pihak kepolisian sebagai pihak yang salah menangkap itu, tetapi pemberian itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali R. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Premadia Group.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Bandung: Prenamedia Group

2. Undang Undang

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEEP/04/I/1982
Tentang Bukti Permulaan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

3. Internet

Abdul Kadir, “Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Acara Pidana”,
www.mualokreatif.blogspot.com, diakses Selasa, 11 April 2017.

Defenisi Pengertian, “Pengertian Korban”, www.defenisi-pengertian.com, diakses
Selasa, 11 April.

Johanna Fungsiwinata, “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Sebagai Hak Terpidana Atas Error in Persona”, www.lib.ui.ac.id,
diakses Sabtu, 1 April 2017.

KBBI web.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi
Online/daring (dalam jaringan)”
www.google.co.id/anp/KBBI.web.id/mekanisme.html, diakses Kamis, 6
April 2017.

Sudut Hukum, “Salah Tangkap”, www.suduthukum.com, diakses Selasa 11 April
2017.

4. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 383/Pid.Sus/2011/PN.Stb

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 769/Pid.Sus/2012